



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,

Nik 5107064909920001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir: Gegelang, 09-09-1992, umur 32 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, beralamat di Karangasem. Memberikan Kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I GUSTI BAGUS USADA, S.H. DAN REKAN beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 258/REG SK/2024/PN Amp., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat,

jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Budakeling, 01-01-1981, umur 43 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Nopember 2024, Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Jelantik Padang dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-21082013-0007;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan perceraian ini diajukan memiliki 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 21-03-2013, Umur 11 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-21082013-0018 tertanggal 4 Agustus 2023;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 12-04-2015, Umur 9 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-26062015-0034 tertanggal 4 Agustus 2023;
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis dan rukun dimana satu sama lain saling mengasihi satu sama lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru membangun bahtera rumah tangga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga yang awalnya harmonis sekitar awal tahun 2019 mulai berubah menjadi tidak kondusif dimana mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali oleh perbedaan pendapat satu sama lain, disaat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang dan menampar sehingga penggugat sebagai seorang istri mengalami trauma yang cukup mendalam;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain karena perbedaan pendapat salah satu faktor utama ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri adalah karena masalah perekonomian keluarga, disaat keadaan ekonomi tidak stabil akibat penghasilan tergugat tidak sebanding dengan dengan pengeluaran sehari-hari maka sangat rentan terjadinya pertengkaran dan hal tersebut terjadi secara terus menerus, pada saat pertengkaran terjadi tergugat juga sering mencaci maki penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat mulai tidak dinafkahi secara materi oleh Tergugat dan berlangsung hingga tahun 2022 sehingga Penggugat berinisiatif bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Denpasar untuk menambah penghasilan, namun di tengah usaha penggugat tersebut sikap tergugat tidak kunjung berubah dan sering memicu pertengkaran lebih dahulu serta mencari-cari kesalahan Penggugat;
8. Bahwa mengingat situasi rumah tangga yang semakin tidak kondusif akibat sikap tergugat yang tidak bertanggungjawab ditambah rasa frustrasi Penggugat akibat perlakuan dari tergugat pada awal tahun 2023 penggugat memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Telengan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem hingga gugatan ini diajukan yakni tahun 2024;
9. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat dengan penggugat jarang terbangun komunikasi layaknya sebagai pasangan suami istri mengingat tergugat sendiri sepertinya tidak ingin lagi memperbaiki atau membina rumah tangga seperti sediakala, semenjak pisah tempat tinggal dalam kurun waktu tersebut pernah diadakan mediasi sebanyak 1 (satu) kali dimana melibatkan pihak keluarga namun dalam mediasi tersebut tidak kunjung membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sangat sulit untuk diperbaiki kembali atau sulit untuk dirukunkan serta penggugat tidak mau lagi kembali bersama tergugat maka selanjutnya penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;
11. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka penggugat dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Jelantik Padang dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-21082013-0007 adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;**

12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam **Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**
13. Bahwa mengingat saat ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat namun dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kedepannya jika perceraian ini telah putus Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun sepanjang untuk kepentingan terbaik anak;
14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-21082013-0007 sehingga sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
15. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Jelantik Padang dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-21082013-0007 putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan mengenai hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
--- **Anak Penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 21-03-2013, Umur 11 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-21082013-0018 tertanggal 4 Agustus 2023;
--- **Anak Penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Karangasem, 12-04-2015, Umur 9 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-26062015-0034 tertanggal 4 Agustus 2023; diberikan kepada Tergugat dengan ketentuan Penggugat tetap mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun sepanjang untuk kepentingan terbaik anak.
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- atau

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura dengan relas panggilan (Surat Tercatat) Nomor W24.U5/1253/HK.02/11/2024 tertanggal 21 Nopember 2024, dan Nomor W24.U5/1307/HK.02/11/2024 tertanggal 28 Nopember 2024, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum nomor 3 pada tanggal Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertanggal 4 Agustus 2023 dirubah menjadi tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-21082013-0007 tertanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-21082013-0018 tertanggal 25 Nopember 2024 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-26062015-0034 tertanggal 4 Agustus 2023 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107061602120004 tertanggal 4-08-2023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-6

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Karangasem pada tanggal 22 Oktober 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat disamping itu Tergugat suka mabuk-mabukkan dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan belum bekerja, namun saat ini telah bekerja sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh yang penghasilannya tidak pasti;
- Bahwa akibat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2023;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali ke rumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini belum menengok anak-anaknya karena takut dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan cerai;

Saksi 2.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Karangasem pada tanggal 22 Oktober 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat disamping itu Tergugat suka mabuk-mabukkan dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan belum bekerja, namun saat ini telah bekerja sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh yang penghasilannya tidak pasti;
- Bahwa akibat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali ke rumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya karena Penggugat takut dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (*Verstek*);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Karangasem, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum, adat Bali dan agama Hindu pada tanggal tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-21082013-0007 tertanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (bukti P-3);
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak (bukti P-4 dan P-5);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-21082013-0007 tertanggal 4 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 22 Oktober 2011 hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*” dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-21082013-0007 tertanggal 4 Agustus 2023 (sesuai dengan bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “*putusnya perkawinan*” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*” dan di dalam ayat (2) dinyatakan “*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*”;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan, perselisihan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat disamping itu Tergugat suka mabuk-mabukkan dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam



rumah tangga terhadap Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan sering timbul perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sehingga sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah (bukti P-7);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan mereka saat ini telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat



diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum poin ke dua surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 3 (tiga) gugatannya agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-21082013-0018 tertanggal 25 Nopember 2024 atas nama anak Penggugat dan Tergugat dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-26062015-0034 tertanggal 4 Agustus 2023 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 21 Maret 2013 dan anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 12 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sah (bukti P-4 dan P-5) maka anak-anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 21 Maret 2013 dan anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 12 April 2015, didapatkan fakta bahwa anak-anak tersebut berusia kurang dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi syarat sebagai anak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak



itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Tergugat selaku Bapak kandungnya, maka mengenai hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Bapak kandungnya (Tergugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung (Penggugat) untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-21082013-0007 tertanggal 4 Agustus 2023 , oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga petitum poin ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-21082013-0007 tertanggal 4 Agustus 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 21 Maret 2013 dan anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 12 April 2015 berada pada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Komang Indra Mahardika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,M.Kn, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Komang Indra Mahardika, S.H.

Perincian Biaya Perkara nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp:

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 32.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
6.	Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp.152.000,-

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)